



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40/HK/2023

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN
KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karangasem, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah dan sekretariat Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. melaksanakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertempat di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas yaitu:
- a. menyiapkan administrasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Karangasem; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Januari 2023

A BUPATI KARANGASEM, 



f I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan.
2. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem di Amlapura.
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
11. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 40/HK/2023
 TENTANG
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN
 KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN KARANGASEM

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN/NAMA
I	Pengarah	: Bupati Karangasem
II	Wakil Pengarah	: Wakil Bupati Karangasem
III	Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
IV	Ketua Harian	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem
V	Ketua I	: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem
	Ketua II	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
	Ketua III	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
VI	Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
VII	Tim Teknis/anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Pengembangan Kurikulum Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 3. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 4. Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 5. Jabatan Fungsional Kesehatan Keluarga dan Gizi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 6. Jabatan Fungsional Sanitarian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

		<ol style="list-style-type: none">7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem8. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem9. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem10. Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem11. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem12. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karangasem13. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem
--	--	---

BUPATI KARANGASEM, *sw*



I GEDE DANA